



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas, maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dipungut sesuai dengan huruf a di atas adalah Pajak Reklame, maka diwajibkan kepada orang pribadi/badan untuk membayar pajak terhadap pelayanan yang telah diberikan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa guna optimalisasi pendapatan dan pelayanan pajak, maka perlu mencabut dan mengatur kembali Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Pemasangan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
10. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calibrate, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenisnya.
11. Reklame *Megatron* adalah sebuah *billboard* media reklame moderen yang menampilkan digital elektronik berupa gambar bergerak-gerak.
12. Reklame *Videotron* adalah *full colours LED Display* yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda *krey*, *giant banner*, dan *standing banner*.
14. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.
15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di atas air.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, *event*/kegiatan yang bersifat insidental.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. *Sign Net* adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar secara horizontal atau vertikal dalam satu media dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
24. *Neon Box* adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.
25. Lokasi/Wilayah Strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
27. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis reklame yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak reklame;
- b. Nilai sewa reklame; dan
- c. Cara perhitungan pajak reklame.

BAB II
JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK
PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame sebagai objek pajak terdiri dari jenis reklame sebagai berikut:
- a. Reklame papan (*billboard*);
 - b. Reklame *megatron, videotron, reklame light emitting diode (LED)*;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat (*stiker*);
 - e. Reklame berjalan/ kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame slide/ film;
 - j. Reklame peragaan;
 - k. Reklame baliho;
 - l. Reklame selebaran;
 - m. Reklame *sign net*;
 - n. Reklame *neon box*; dan
 - o. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam perindustrian periklanan luar ruang.
- (2) Pemasangan reklame yang bukan objek pajak terdiri dari :
- a. Pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
 - d. Nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB III
NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 4

NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.

Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 5

- (1) NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
- (2) Besarnya NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) Dalam ketentuan umum, selanjutnya disingkat (NSPR) ditetapkan untuk jenis pemasangan reklame:
 - a. reklame papan (*billboard*);
 - b. reklame *megatron*, *videotron*, *reklame light emitting diode (LED)*;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame peragaan;
 - g. reklame baliho;
 - h. reklame sign net; dan
 - i. reklame neon box.

- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Kawasan khusus dengan nilai 175% (seratus tujuh puluh lima per seratus);
 - b. Kawasan terkontrol I dengan nilai 150% (seratus lima puluh per seratus);
 - c. Kawasan terkontrol II dengan nilai 100% (seratus per seratus);
 - d. Kawasan terkontrol III dengan nilai 50% (lima puluh per seratus); dan
 - e. Kawasan terkontrol IV dengan nilai 0% (nol per seratus).
- (3) NSPR selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai 0 (nol).
- (4) NSPR untuk reklame yang berada di persimpangan jalan menggunakan NSPR tertinggi dan dikenakan tambahan 10% (sepuluh per seratus) dari pokok NSPR.
- (5) Reklame dikategorikan berada di persimpangan jalan apabila lokasinya berada di sekitar persimpangan jalan dan salah satu sisi reklame memiliki sudut pandang lebih dari 1 (satu) sisi jalan.
- (6) NSPR khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10% (sepuluh per seratus) dari pokok NSPR.
- (7) Lokasi/kawasan penempatan reklame untuk menetapkan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

No.	JENIS REKLAME	NJOPR	KETERANGAN
1	2	3	4
A. REKLAME PAPAN/BILBOARD			
1	Reklame papan/ billboard tanpa lampu	Rp260.000	m ²
2	Reklame papan/billboard dengan lampu	Rp390.000	m ²
B. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON DAN LIGHT EMITTING DIODE			
1	Videotron/Megatron/Light Emitting Diode	Rp1.500.000	m ²
C. REKLAME KAIN			
1	Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya	Rp16.000	m ²
2	Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya	Rp26.000	m ²
3	Umbul-Umbul (Kain)	Rp16.000	m ²
4	Rontek (Kain)	Rp16.000	m ²
5	Sunscreen (Kain)	Rp16.000	m ²
6	Baliho (Kain)	Rp16.000	m ²
7	Banner (Mmt)	Rp26.000	m ²
8	Banner (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
9	Banner (Vinil)	Rp26.000	m ²
10	Spanduk (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
11	Reklame Kain Biasa	Rp16.000	m ²
12	Banner (Kain)	Rp16.000	m ²
13	Spanduk (Kain)	Rp16.000	m ²
14	Spanduk (Mmt)	Rp26.000	m ²
15	Spanduk (Vinil)	Rp26.000	m ²
16	Umbul-Umbul (Mmt)	Rp26.000	m ²
17	Umbul-Umbul (Digital Printing)	Rp26.000	m ²
18	Umbul-Umbul (Vinil)	Rp26.000	m ²
19	Rontek (Mmt)	Rp26.000	m ²
20	Rontek (Digital Printing)	Rp26.000	m ²

21	Rontek (Vinil)	Rp26.000	m ²
22	Sunscreen (Mmt)	Rp26.000	m ²
23	Sunscreen(Digital Printing)	Rp26.000	m ²
24	Sunscreen (Vinil)	Rp26.000	m ²
D. REKLAME MELEKAT /STICKER			
1	Stiker sampai dengan ukuran 1 m ²	Rp20.000	per lembar
2	Kalender tempel/gantung	Rp10.000	kalender dihitung/exemplar
3	Kalender Polos	Rp6.000	kalender dihitung/exemplar
4	Kalender Bergambar	Rp24.000	kalender dihitung/exemplar
5	Kalender Full Color	Rp40.000	kalender dihitung/exemplar
E. REKLAME BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN			
1	Cutting stiker, painting, stiker yang ditempel, sarana promo si lain yang dipasang/ ditempat kan pada barang bergerak termasuk kendaraan	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
2	Reklame Berjalan Bus Besar	Rp8.000.000	per unit
3	Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk	Rp5.000.000	per unit
4	Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil	Rp3.000.000	per unit
5	Reklame Berjalan Sepeda Motor	Rp1.600.000	per unit
F. REKLAME UDARA			
1	Balon udara, laser dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
G. REKLAME APUNG			
1	Pengumuman/Promosi diatas air dengan media terapung yang tidak bergerak	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
H. REKLAME SUARA			
1	Pengumuman/Promosi melalui kendaraan dengan memakai pengeras suara, dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan

I. REKLAME FILM/SLIDE			
1	Pengumuman/ promosi melalui slide /digital yang diproyeksikan dan/atau dipancarka	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
J. REKLAME PERAGAAN			
1	Promo peragaan menggunakan Sales Promo Girl/Boy, demo produk dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
K. REKLAME BALIHO			
1	Baliho isidental tanpa Lampu	Rp26.000	m ²
2	Baliho isidental dengan Lampu	Rp39.000	m ²
L. REKLAME SELEBARAN			
1	Selebaran satu muka tidak berwarna	Rp400	per lembar
2	Selebaran dua muka tidak berwarna	Rp600	per lembar
3	Selebaran satu muka berwarna	Rp800	per lembar
4	Selebaran dua muka berwarna	Rp1.200	per lembar
M. REKLAME SIGN NET			
1	Reklame Sign Net	Rp650.000	m ²
N. REKLAME NEON BOX			
1	Reklame Neon Box	Rp650.000	m ²
2	Reklame bersinar/berkedip	Rp780.000	m ²
O. REKLAME LAINNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI			
1	Reklame Lainnya Sesuai Perkembangan Teknologi	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 NILAI SEWA REKLAME

LOKASI/ KAWASAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

I.	KAWASAN KHUSUS	
	1	Alun-alun Purwokerto (lingkar dalam jalan yang mengelilingi alun alun purwokerto)
II.	KAWASAN KENDALI I	
	1	Jl. Jend. Sudirman Purwokerto (Perempatan Srimaya sampai dengan Pertigaan sawangan di luar Kawasan Khusus)
II.	KAWASAN KENDALI - II	
	1	Jl. Jend. Sudirman Purwokerto (di luar Perempatan Srimaya sampai dengan Pertigaan sawangan)
	2	Jl. HR. Bunyamin Purwokerto
	3	Jl. Dr. Angka
	4	Jl. Dr. Suharso Purwokerto
	5	Jl. Overste Isdiman Purwokerto
	6	Jl. Jend. Suprpto Purwokerto
	7	Jl. Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto
	8	Jl. Jend. Gatot Subroto Purwokerto
	9	Jl. R. Suparjo Rustam, Purwokerto
	10	Jl. Jend. Sudirman Sokaraja
	11	Jl. Gatot Subroto Banyumas
	12	Jl. Gerilya Purwokerto
	13	Jl. S. Parman Purwokerto
	14	Jl. Jend. Sutoyo Purwokerto
	15	Jl. Pahlawan Purwokerto
	16	Jl. Laksda Yos Sudarso Purwokerto
	17	Jl. Patimura Karanglewas
	18	Perempatan Buntu
	19	Perempatan Wangon
	20	Pertigaan Ajibarang
	21	Terminal bus dan stasiun kereta api
	22	Taman Rekreasi Andhang Pangrenan Purwokerto
	23	Taman Apung Maskemambang Purwokerto
	24	Jl. Soeparno
	25	Jl. Kampus
	26	Jl. Bung Karno
	27	Jl. Jend. A. Yani Purwokerto
	28	Jl. RA. Wiryatmaja Purwokerto
	29	Jl. Kol. Sugiono Purwokerto
	30	Jl. Patriot

	31	Jl. Perintis Kemerdekaan Purwokerto
	32	Jl. Merdeka Purwokerto
	33	Jl. Pramuka Purwokerto
	34	Jl. MT. Haryono Purwokerto
	35	Jl. Raga Semangsang Purwokerto
	36	Jl. Kabupaten (diluar Kawasan Khusus)
	37	Jl. Pengadilan (diluar Kawasan Khusus)
	38	Jl. Pungkuran
	39	Jl. Kranji
	40	Jl. Masjid Purwokerto (diluar Kawasan Khusus)
	41	Jl. Veteran Purwokerto
	42	Jl. Brigjen Encung Purwokerto
	43	Jl. Jend. Gatot Subroto Sokaraja
	44	Jl. Piere Tendean Purwokerto
	45	Jl. Pemuda Purwokerto
	46	Jl. Let. Jend. Pol. Sumarto
	47	Jl. Riyanto Purwokerto
	48	Jl. Raya Baturraden
	49	Jl. Raden Patah Kembaran
	50	Jl. KH Ahmad Dahlan
	51	Jl. Ringin Tirto
	52	Jl. Kaliputih
	53	Jl. Menteri Supeno
	54	Jl. Raya Tambaksogra
	55	Jl. Situmpur
	56	Jl. Kongsem
	57	Jl. Kalibener
	58	Jl. Jatiwinangun
	59	Panggung Spanduk
	60	Kawasan Obyek Wisata Baturraden
	61	Komplek GOR Satria
	62	Gelanggang Renang/waterboom
	63	Pusat/komplek perumahan, perdagangan dan perkantoran
III.		KAWASAN KENDALI - III
	1	Jl. Supriyadi Purwokerto
	2	Jl. Ksatrian Purwokerto
	3	Jl. Kamandaka Purwokerto
	4	Jl. Kober Purwokerto
	5	Jl. Kol. Sugiri Purwokerto
	6	Jl. M. Syafei Purwokerto
	7	Jl. DI. Panjaitan Purwokerto
	8	Jl. Suwatio Purwokerto
	9	Jl. Stasiun Purwokerto
	10	Jl. Martadireja I Purwokerto
	11	Jl. Raya Kembaran
	12	Jl. Sunan Bonang Kembaran
	13	Jl. Sunan Ampel Kembaran

	14	Jl. Pramuka Banyumas
	15	Jl. Nasional di Wilayah Kabupaten Banyumas, selain yang dimaksud dalam Kawasan Kendali I
	16	Jl. Dr. Gumbreg Purwokerto
	17	Jl. Wahid Hasyim Purwokerto
	18	Jl. Muhamad Besar Purwokerto
	19	Jl. Senopati Purwokerto
	20	Jl. Karang Kobar Purwokerto
	21	Jl. Sultan Agung Purwokerto
	22	Jl. Gereja Purwokerto
	23	Jl. Mardikenya Purwokerto
	24	Jl. M. Yamin Purwokerto
	25	Jl. Brigjen Katamso Purwokerto
	26	Jl. Kauman Purwokerto
	27	Jl. Banowati Purwokerto
	28	Jl. HM. Bahrhun Purwokerto
	29	Jl. Martadireja II Purwokerto
	30	Jl. KS. Tubun Purwokerto
	31	Jl. Kertawibawa Karanglewas
	32	Jl. Suparto
	33	Jl. Beji
	34	Jl. Bobosan
	35	Jl. Jatisari
	36	Jl. Adyaksa
	37	Jl. Adipati Mersi
	38	Jl. Pancurawis
	39	Jl. Agus Salim
	40	Reklame yang terdapat dalam kawasan usaha rekreasi dan hiburan umum, selain tersebut dalam Kawasan Kendali II
IV.	KAWASAN KENDALI - IV	
	1	Selain Kawasan yang dimaksud dalam Kawasan Kendali I, II dan III

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 NILAI SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

I. REKLAME PAPAN/BILBOARD

A. Reklame Papan/ Billboard Tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	260,000	175% x NJOPR	715,000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	260,000	150% x NJOPR	650,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	260,000	100% x NJOPR	520,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	260,000	50% x NJOPR	390,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	260,000	0% x NJOPR	260,000	m ² /th

B. Reklame Papan/ Billboard dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	390,000	175% x NJOPR	1,072,500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	390,000	150% x NJOPR	975,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	390,000	100% x NJOPR	780,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	390,000	50% x NJOPR	585,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	390,000	0% x NJOPR	390,000	m ² /th

2. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON dan LIGHT EMITTING DIODE (LED)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	1,500,000	175% x NJOPR	4,125,000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	1,500,000	150% x NJOPR	3,750,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	1,500,000	100% x NJOPR	3,000,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	1,500,000	50% x NJOPR	2,250,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	1,500,000	0% x NJOPR	1,500,000	m ² /th

3. REKLAME KAIN

A. Reklame Kain (Kain Biasa, Umbul-Umbul, Rontek, Sunscreen, Baliho, Banner, Spanduk Kain)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	16,000	175% x NJOPR	44,000	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	16,000	150% x NJOPR	40,000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	16,000	100% x NJOPR	32,000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	16,000	50% x NJOPR	24,000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	16,000	0% x NJOPR	16,000	m ² /bln

B. Reklame Kain (Kain MMT, Banner MMT, Banner Digital Printing, Banner Vinil, Spanduk Digital Printing, Spanduk MMT, Spanduk Vinil, Umbul-Umbul MMT, Umbul-Umbul Digital Printing, Umbul-Umbul Vinil, Rontek MMT, Rontek Digital Printing, Rontek Vinil, Sunscreen MMT, Sunscreen Digital Printing, Sunscreen Vinil)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	26,000	175% x NJOPR	71,500	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	26,000	150% x NJOPR	65,000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	26,000	100% x NJOPR	52,000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	26,000	50% x NJOPR	39,000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	26,000	0% x NJOPR	26,000	m ² /bln

4. REKLAME MELEKAT/STIKER

A. Reklame Melekat/Stiker (Stiker sampai dengan 1m²)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	20,000	175% x NJOPR	55,000	per lembar
b	Kawasan Terkendali I	20,000	150% x NJOPR	50,000	per lembar
c	Kawasan Terkendali II	20,000	100% x NJOPR	40,000	per lembar
d	Kawasan Terkendali III	20,000	50% x NJOPR	30,000	per lembar
e	Kawasan Terkendali IV	20,000	0% x NJOPR	20,000	per lembar

B. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	10,000	175% x NJOPR	27,500	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	10,000	150% x NJOPR	25,000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	10,000	100% x NJOPR	20,000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	10,000	50% x NJOPR	15,000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	10,000	0% x NJOPR	10,000	per exemplar

C. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Polos)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	6,000	175% x NJOPR	16,500	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	6,000	150% x NJOPR	15,000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	6,000	100% x NJOPR	12,000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	6,000	50% x NJOPR	9,000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	6,000	0% x NJOPR	6,000	per exemplar

D. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Bergambar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	24,000	175% x NJOPR	66,000	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	24,000	150% x NJOPR	60,000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	24,000	100% x NJOPR	48,000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	24,000	50% x NJOPR	36,000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	24,000	0% x NJOPR	24,000	per exemplar

E. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Full Colour)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	40,000	175% x NJOPR	110,000	per exemplar
b	Kawasan Terkendali I	40,000	150% x NJOPR	100,000	per exemplar
c	Kawasan Terkendali II	40,000	100% x NJOPR	80,000	per exemplar
d	Kawasan Terkendali III	40,000	50% x NJOPR	60,000	per exemplar
e	Kawasan Terkendali IV	40,000	0% x NJOPR	40,000	per exemplar

5. REKLAME BERJALAN

A. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Bus Besar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		8,000,000	0	8,000,000	per unit

B. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		5,000,000	0	5,000,000	per unit

C. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		3,000,000	0	3,000,000	per unit

D. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Sepeda Motor)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		1,600,000	0	1,600,000	per unit

6. REKLAME UDARA

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan	175% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
b	Kawasan Terkendali I		150% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
c	Kawasan Terkendali II		100% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
d	Kawasan Terkendali III		50% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
e	Kawasan Terkendali IV		0% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit

7. REKLAME APUNG

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	per unit

8. REKLAME SUARA

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	

9. REKLAME SLIDE/FILM

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan	0	=NJOPR	

10. REKLAME PERAGAAN

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan	175% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
b	Kawasan Terkendali I		150% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
c	Kawasan Terkendali II		100% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
d	Kawasan Terkendali III		50% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit
e	Kawasan Terkendali IV		0% x NJOPR	NJOPR + NSPR	per unit

11. REKLAME BALIHO

A. Reklame Baliho insidental tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	26,000	175% x NJOPR	71,500	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	26,000	150% x NJOPR	65,000	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	26,000	100% x NJOPR	52,000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	26,000	50% x NJOPR	39,000	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	26,000	0% x NJOPR	26,000	m ² /bln

B. Reklame Baliho insidental dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	39,000	175% x NJOPR	107,250	m ² /bln
b	Kawasan Terkendali I	39,000	150% x NJOPR	97,500	m ² /bln
c	Kawasan Terkendali II	39,000	100% x NJOPR	78,000	m ² /bln
d	Kawasan Terkendali III	39,000	50% x NJOPR	58,500	m ² /bln
e	Kawasan Terkendali IV	39,000	0% x NJOPR	39,000	m ² /bln

12. REKLAME SELEBARAN

A. Reklame Selebaran (Satu Muka tidak Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		400	0	400	per lembar

B. Reklame Selebaran (Dua muka tidak Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		600	0	800	per lembar

C. Reklame Selebaran (Satu Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		800	0	800	per lembar

D. Reklame Selebaran (Dua Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
		1,200	0	1,200	per lembar

13. REKLAME SIGN NET

A. Reklame Sign Net

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	650,000	175% x NJOPR	1,787,500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	650,000	150% x NJOPR	1,625,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	650,000	100% x NJOPR	1,300,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	650,000	50% x NJOPR	975,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	650,000	0% x NJOPR	650,000	m ² /th

14. REKLAME NEON BOX

A. Reklame Neon Box

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	650,000	175% x NJOPR	1,787,500	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	650,000	150% x NJOPR	1,625,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	650,000	100% x NJOPR	1,300,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	650,000	50% x NJOPR	975,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	650,000	0% x NJOPR	650,000	m ² /th

B. Reklame Bersinar/Berkedip

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	780,000	175% x NJOPR	2,145,000	m ² /th
b	Kawasan Terkendali I	780,000	150% x NJOPR	1,950,000	m ² /th
c	Kawasan Terkendali II	780,000	100% x NJOPR	1,560,000	m ² /th
d	Kawasan Terkendali III	780,000	50% x NJOPR	1,170,000	m ² /th
e	Kawasan Terkendali IV	780,000	0% x NJOPR	780,000	m ² /th

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

CONTOH DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Pak Angga, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *billboard* tanpa lampu dengan ukuran panjang 3m dan lebar 2m dengan muka 1 sisi di Jl. Dr. Angka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } \textit{billboard} \text{ tanpa lampu } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 260.000,- \\ \text{NSPR Jl. Dr. Angka (Kawasan Terkendali II)} &= 100\% \\ \text{Luas reklame} &= 3\text{m} \times 2\text{m} \times 1 \text{ sisi} \\ &= 6 \text{ m}^2 \\ \text{NJOPR } 6 \text{ m}^2 &= \text{Rp } 260.000,-/\text{m}^2 \times 6 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 1.560.000,- \\ \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 1.560.000,- + (100\% \times \text{Rp } 1.560.000,-)) \\ &= \text{Rp } 3.120.000,- \\ \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 3.120.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 780.000,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Angga sebesar Rp 780.000,-

2. Pak Agus, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *neon box* dengan ukuran panjang 4m dan lebar 1m dengan muka 2 sisi di Jl. Pramuka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } \textit{neon box} 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 650.000,- \\ \text{NSPR Jl. Pramuka (Kawasan Terkendali II)} &= 100\% \\ \text{Luas reklame} &= 4\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ sisi} \\ \text{NJOPR } 4 \text{ m}^2 \text{ 1 sisi} &= \text{Rp } 650.000,-/\text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 2.600.000,- + (100\% \times \text{Rp } 2.600.000,-)) \\ &= \text{Rp } 5.200.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 5.200.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.300.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame 2 sisi} &= \text{Rp } 1.300.000 \times 2 \text{ sisi} \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Agus sebesar Rp 2.600.000,-

3. Pak Sigit, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *neon box* untuk produk rokok dengan merk x dengan ukuran 4 m² di Jl. Pramuka Banyumas Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{NJOPR } \textit{neon box} \text{ 1m}^2 &= \text{Rp } 650.000,- \\ \text{NSPR Jl. Pramuka (Kawasan Terkendali III)} &= 50\% \\ \text{NSPR produk rokok di Jl. Pramuka} &= 50\% + (10\% \times 50\%) \\ &= 50\% + 5\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOPR 4 m}^2 &= \text{Rp } 650.000,-/\text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 2.600.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \\ &= (\text{Rp } 2.600.000,- + (55\% \times \text{Rp } 2.600.000,-)) \\ &= \text{Rp } 2.600.000 + \text{Rp } 1.430.000 \\ &= \text{Rp } 4.030.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pokok Pajak} &= \text{NSR} \times 25\% \\ &= \text{Rp } 4.030.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.007.500,- \end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Sigit sebesar Rp 845.000,-

4. Bu Sinta mengajukan pelaporan pemasangan reklame udara di H.R. Bunyamin Purwokerto dengan rencana biaya anggaran yang diajukan meliputi : pembuatan iklan Rp 2.500.000,- maka Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NJOPR = NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan
= Rp 2.500.000,-

NSPR Jl. HR. Bunyamin Purwokerto = 100%

NSR = (NJOPR + (NSPR x NJOPR))
= (Rp 2.500.000,- + (100% x Rp 2.500.000,-))
= Rp 5.000.000,-

Pajak Reklame = NSR x 25%
= Rp 5.000.000,- x 25%
= Rp 1.250.000,-

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Rp 1.250.000,-

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN